

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN

SUBBAGIAN / : SEKSI KESELAMATAN RETPO/ REPERANSI
SEKSI : BERLAYAR (SURAT-SURAT TERDAHULU)
DIKERJAKAN OLEH : I WAYAN BAYU DARI : MANAGEMENT
MAHENDRA, S.T., M. REPRESENTATIVE
Sc
DITELITI OLEH : Capt. DEDTRI ANWAR, NO. AGENDA : 091/SOP/KSOP
S.E., M.M. BANTEN/08/2023
1. KA. SEKSI : I WAYAN BAYU TANGGAL : 21/08/2023
MAHENDRA, S.T., M.
Sc
2. KA. BID. KBPP : Capt. DEDTRI ANWAR, PERIHAL : PENGESAHAN SOP
S.E., M.M.

BANTEN : 21/08/2023
NO. AGENDA : 091/SOP/KSOP BANTEN/08/2023

DITELITI OLEH:
KEPALA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR,
PENJAGAAN DAN PATROLI


Capt. DEDTRI ANWAR, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196905241997091001

DIKERJAKAN OLEH :
KEPALA SEKSI KESELAMATAN BERLAYAR


I WAYAN BAYU MAHENDRA, S.T., M. Sc
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198104112007121001

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS I BANTEN


Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NRP. 73010684




DIKIRIM KEPADA : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
PERIHAL : PENGESAHAN SOP
KLASIFIKASI : SEGERA
LAMPIRAN : 091/SOP/KSOP BANTEN/08/2023 PERSETUJUAN IMOBILIZATION
TEMBUSAN : TERLAMPIR

Setelah selesai diproses, harap dikembalikan
kepada Management Representative

Catatan Kepala Bidang Keselamatan Berlayar,
Penjagaan, dan Patroli :

	SOP KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN	Nomor SOP	: 091/SOP/KSOP BANTEN/08/2023
		Tgl. Ditetapkan	: 21/08/2023
		Tgl. Revisi	: -
		Tgl. Diberlakukan	: 21/08/2023
		Ditetapkan Oleh	: KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN  <u>Capt. HERMANTA, M.H., M.M., M.Mar.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NRP. 73010684

PERSETUJUAN IMMOBILIZATION

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Perhubungan; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet; 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat Persetujuann Syahbandar (SPS) Online; 10 Peraturan Bandar Tahun 1925 tentang Usaha Salvage dan atau Pekerjaan Bawah Air; 11 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kapal Melalui Inaportnet dan Tata Kelola Inaportnet. 	<p>Pelaksana kegiatan menganalisa lokasi dan tempat immobilization.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

<p>Keterkaitan :</p> <p>1 Pedoman Mutu KSOP Kelas I Banten.</p>	<p>Peralatan :</p> <p>1. Komputer/Laptop; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Printer; 4. Lembar Sertifikat.</p>
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila pemegang ijin immobilization dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kegiatan tersebut akan dikenakan sanksi</p>	

SOP PERSETUJUAN IMMOBILIZATION

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.			
		KEPALA KSOP	KABAG TU	BAGIAN TATA USAHA	KABID KBPP	KASIE KESBEL	PETUGAS KESYAHBAN DARAN	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT					
1	Menyerahkan surat Permohonan Persetujuan Immobilization Secara online permohonan tersebut beserta persyaratan/dokumen pendukung												1. Surat Permohonan; 2. Memorandum/ Clearance In; 3. Surat permohonan dari kepala Kamar Mesin/ Nahkoda	15 Menit	Surat Permohonan dan Persyaratan	
2	Memeriksa dan Menginput berkas Permohonan surat Persetujuan Immobilization di aplikasi SI (Sistem Informasi)												1. Surat Permohonan 2. SI (Sistem Informasi)	15 Menit	1. Surat Permohonan 2. SI (Sistem Informasi)	
3	Mendisposisikan permohonan												Lembar Disposisi	30 Menit	Lembar Disposisi	
4	Memproses surat persetujuan Immobilization												1. Surat Permohonan; 2. Memorandum/ Clearance In; 3. Surat permohonan dari kepala KM Mesin/ Nahkoda	15 Menit	Draft Surat permohonan	
5	Menandatangani surat permohonan persetujuan immobilization												Surat permohonan Persetujuan Immobilization	10 Menit	Surat permohonan Persetujuan Immobilization	
6	a. Memberikan penomoran surat dan pengarsipkan surat permohonan; a. Menyerahkan surat persetujuan immobilization;												Surat permohonan Persetujuan Immobilization	15 Menit	Penomoran dan pengarsipan	
7	Menerima Surat Permohonan												Surat permohonan Persetujuan Immobilization	12 Menit	Surat permohonan Persetujuan Immobilization	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PERSETUJUAN IMMOBILIZATION

		TANGGAL BERLAKU
NO	ISI PERUBAHAN	